

PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PROVINSI SULAWESI TENGAH

Roswin

roswin45@yahoo.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to determine whether the monitoring conducted by the Regional Inspectorate of Central Sulawesi Province has run well/effectively or not. This research is a case study with a qualitative approach. The determinations of research location and key informants were done purposively. The data collected were analyzed in stages based on the information from the informants obtained through observations, interviews and documentations. The results show that of the three indicators used to measure the monitoring effectiveness at the Regional Inspectorate of Central Sulawesi Province using H. Emerson theory: Achievement to Monitoring Goals, Achievement to Monitoring Targets, and Timeliness of Monitoring, two indicators: Achievement to Monitoring Targets and Timeliness of Monitoring, were not yet effective. While factor Achievement to Monitoring Goals had already been running well or effectively because the Regional Inspectorate in conducting special monitoring had followed the mechanism and the auditor team had been having understanding about the object to be examined as well as had been using its professionalism in determining the form of content and the intensity of communication so that the object being examined quickly took remedial measures as directed by the auditor team. The results also reveal that the monitoring effectiveness of the Regional Inspectorate of Central Sulawesi Province had not been effective, for some indicators are still experiencing problems therein.

Keywords: *Achievement of Supervision, Goal Monitoring, Timely Oversight*

Dalam pencapaian tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, Pemerintah mendasarkan visi yang hendak diwujudkan serta misi dan program yang dilaksanakan antara lain dalam agenda penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Agenda tersebut terwujud manakala telah tercapai indikator yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan karena tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam suatu negara akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (*power maker*). Oleh sebab itu

dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah daerah harus mampu mengurus rumah tangganya, sebagai akibat penyelenggaraan otonomi daerah terutama pemanfaatan berbagai potensi perlu ditunjang dengan pengawasan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dan seirama dengan kebijakan pembangunan nasional yakni diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyelaraskan pertumbuhan antar daerah, antar kota dan desa serta antar bidang dan sektor, yang pada akhirnya dapat mengurangi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Oleh sebab itu faktor yang terpenting dalam menggerakkan roda pemerintahan di daerah adalah menyangkut masalah pemanfaatan potensi yang tersedia

dengan dibarengi tingkat pengawasan yang efektif dan efisien.

Inspektorat Provinsi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 12 menyebutkan:

- (1) Inspektorat merupakan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah,
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program pengawasan
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi.

Dalam tatanan kebijakan dan perubahan kepemimpinan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan adanya perubahan struktur kelembagaan yang terus berkembang sangat membutuhkan peran penting dari lembaga pengawasan yang profesional, olehnya peran penting dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan semakin berat untuk mewujudkan visinya yaitu “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel melalui peran aparat pengawasan yang profesional”.

Dari kondisi ini dibutuhkan SDM yang lebih profesional yang berkualitas, cakap dan kreatif berketramampilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini

untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel serta terciptanya keselarasan, keseimbangan dan keserasian hubungan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan masyarakat sesuai dengan misi yaitu:

1. Peningkatan tugas dan fungsi inspektorat melalui peran sebagai konsultan, katalisator dan quality assurance terhadap seluruh SKPD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik terhadap seluruh SKPD lingkup pemerintahan daerah dan menekan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Meningkatkan pembinaan terhadap SKPD dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai SAP.
4. Mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Guna mewujudkan hal tersebut, salah satu kuncinya adalah meningkatkan intensitas, kualitas dan efektifitas pengawasan. Pengawasan sebagai fungsi manajemen harus ditempatkan dan dilaksanakan oleh setiap pejabat struktural dan fungsional pada seluruh jenjang/strata menurut tugas fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing. Mengingat peran strategis pengawasan dalam rangka pembinaan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, maka dituntut aparat pengawasan harus selalu memacu kompetensinya secara proporsional sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang diawasi.

Menurut Lembaga Administrasi Negara RI (1985:13) menjelaskan bahwa efektifitas yaitu mencapai hasil sepenuhnya seperti yang benar-benar diinginkan, setidaknya berusaha mencapai hasil semaksimal mungkin. Pengertian kata efektifitas menjadi sangat kompleks bila dikaitkan dengan kata organisasi sehingga efektifitas organisasi yaitu terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan organisasi, sangat dipengaruhi oleh

sasaran dan tujuan organisasi itu sendiri. Efektifitas pengawasan mengandung arti hasil pemeriksaan pada pengawasan dalam mencapai sasaran, baik sasaran resmi berupa laporan hasil pemeriksaan dan sasaran yang sebenarnya berupa tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Menurut H. Emerson dalam Suwarno Handayaningrat, (1992:16), menyatakan bahwa Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan, sasaran dan tepat waktu yang telah ditentukan. Jika dihubungkan dengan Pengawasan maka ada 3 (tiga) indikator acuan efektifnya kegiatan pengawasan di Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu: 1. Tercapainya tujuan pengawasan, 2. Tercapainya sasaran pengawasan, 3. Tepat waktunya pengawasan.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan secara terjadwal sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah pada satuan kerja perangkat daerah jajaran pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, pengawasan yang dilaksanakan meliputi:

- 1) Pengawasan Reguler
- 2) Pengawasan Khusus
- 3) Evaluasi Lakip
- 4) Reviu LKPD
- 5) Tindak Lanjut/Monitoring Hasil pemeriksaan

Sementara Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan Pengawasan juga sangat berperan dalam mendukung suatu independensi aparat pemeriksa. Berikut ini dapat dilihat alokasi pembiayaan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Tahun 2012 s.d 2015

Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran (Rp)
2012	11.251.488.763
2013	12.714.809.819
2014	11.620.006.220
2015	11.013.368.667

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016

Tabel 1 memperlihatkan naik turunnya alokasi anggaran dari tahun 2012 sampai dengan tahun anggaran 2015, tetapi alokasi anggaran untuk tahun 2015 terjadi penurunan. Alokasi anggaran untuk pengawasan tahun 2015 sebesar Rp.11.013.368.667 turun dibanding tahun 2012 yakni sebesar Rp.11.251.488.763.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud agar prinsip-prinsip penggunaan keuangan daerah dapat digunakan sesuai aturan yang berlaku pada tingkatannya, dan adanya proses pembinaan terhadap SKPD sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dengan maksud tercapainya tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan serta tepat waktunya penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Jika maksud pengawasan tersebut terwujud dengan baik maka apa yang dicita-citakan selama ini yaitu terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa akan terealisasi.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, menunjukkan beberapa fakta yang berkaitan dengan efektifitas Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

1. Regulasi mengenai struktur organisasi dan tata kelola Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum Memadai
2. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Belum Memiliki Regulasi dan kebijakan yang mendukung kegiatan audit dan reviu Laporan Keuangan (LK) secara memadai
3. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum memiliki regulasi dan kebijakan monitoring dan Evaluasi.

Dari latar belakang permasalahan yang telah di bahas diatas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektifitas Pengawasan yang dilakukan Oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan dengan pendekatan eori yang di kemukakan oleh H. Emerson dalam Suwarno Handayaningrat, (1992:16) yang menyebutkan terdapat tiga indikator

yaitu 1.) Pencapaian tujuan pengawasan.; 2.) Pencapaian sasaran pengawasan.; 3.) Tepat waktu pengawasan.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada skantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah, dengan pertimbangan bahwa Inspektorat Provinsi merupakan tempat pengawasan dan tempat bernaungnya para Aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang melakukan tugas untuk melakukan pengawasan di ruang lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan judul *Efektifitas Pengawasan Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah* dan waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan (tentative), yakni sejak bulan Oktober s/d Desember 2014. Bentuk data utama yang diperoleh dalam penelitian ini yakni data kualitatif berupa wawancara pada 5 orang informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi referensi maupun dokumen-dokumen yang terkait peraturan mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah, penelitian terdahulu, studi kepustakaan, internet, jurnal dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Aktivitas dalam analisis data berupa a). editing data, b). Klasifikasi data, c). Interpretasi data, dan d). Menyimpulkan Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Pengawasan Oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam bab ini akan diuraikan hasil wawancara untuk dibahas berdasarkan pada teori yang digunakan yaitu teori tentang efektifitas yang disampaikan H. Emerson dalam Suwarno Handayaningrat, (1992:16) yang menyebutkan terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengawasan dalam hal ini pengawasan yang

dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah. Ketiga indikator ini akan di perjelas dalam pembahasan ini dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah.

Efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikatakan kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari segi sasaran pengawasan dan tepat waktunya pengawasan. Kedua faktor tersebut selama ini dalam pelaksanaan pengawasan sering kali mengalami masalah didalamnya karena kedua indikator ini terutama masalah sasaran pengawasan ini tidak masuk dalam PKPT Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah sehingga anggarannya tidak tersedia. Mengenai tepat waktunya pengawasan ini juga tidak efektif, hal ini dikarenakan seringnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selalu mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan dalam program kerja pemeriksaan (PKP) dan Program Pemeriksaan Tim (P2T).

Namun demikian berdasarkan hasil penelitian untuk indicator tujuan Pengawasan ini cukup efektif karena berkurangnya jumlah kerugian Negara/Daerah dan tidak adanya temuan berulang dari tahun sebelumnya.

Pencapaian Tujuan Pengawasan

Telah dikemukakan bahwa untuk menilai suatu kegiatan apakah telah efektif atau tidak, salah satu aspeknya adalah dengan menilai dari tercapainya tujuan dari kegiatan tersebut yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam dunia pengawasannya pada pengawasan dalam aspek Pencapaian tujuan pengawasan, jika tujuan pengawasan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya maka pengawasan tersebut bisa dikatakan efektif.

Dalam melakukan pengawasan tentunya punya tujuan yang ingin dicapai, tujuan

pengawasan adalah memberikan saran kepada pimpinan komponen yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan juga merupakan salah satu unsur penting dalam rangka terciptanya akuntabilitas publik.

Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, para pemeriksa harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, objektivitas dan independensi, pemeriksa harus memiliki sikap untuk melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepentingan publik dan mempertahankan profesionalisme.

Maka dari itu untuk mengetahui tentunya peneliti melakukan wawancara ke beberapa informan terkait masalah efektifitas pengawasan. Seperti yang disampaikan oleh Mulyono, SE, Ak, MM, selaku Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengatakan bahwa:

“Agar pengawasan yang dilakukan oleh pejabat fungsional Inspektorat efektif, maka kami selaku coordinator dan penanggungjawab tim selalu memberikan arahan dan petunjuk serta standar yang berlaku dalam melakukan pengawasan, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai sesuai harapan tim. Dan hasilnya setiap pengawasan yang kami laksanakan dari tahun ketahun terjadi penurunan terhadap kerugian Negara/daerah”. (Wawancara 01 Maret 2016).

Tujuan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah pada dasarnya telah efektif. Karena Inspektorat dalam melakukan pengawasan telah melakukan langkah-langkah serta standar yang berlaku, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan pengawasan dapat tercapai. Oleh karena itu tujuan pengawasan menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan efektifitas Pengawasan agar

tidak terjadi lagi kerugian Negara/daerah ditahun mendatang dan pengelolaan keuangan makin baik sesuai dengan harapan masyarakat

Hal ini senada yang disampaikan oleh Marni Julia Korompot, SH, M.Si selaku Inspektur Pembantu Wilayah II yang mengatakan bahwa:

“Sebelum melaksanakan pengawasan terlebih dahulu kami para pejabat Struktural dan pejabat fungsional yang terlibat dalam Tim selalu mengadakan pembekalan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada obyek pemeriksaan (obrik) dan bagaimana penyelesaiannya, sehingga jelas arah tujuan pemeriksaan dilaksanakan. Hal inilah yang yang mendorong penurunan terjadinya kerugian Negara/daerah. Dan dimana setiap Tim melaksanakan Pengawasan selalu memberikan arahan dan solusi sehingga tidak terulang kasus serupa”. (Wawancara 01 Maret 2016).

Dengan demikian dari hasil wawancara kedua informan diatas telah memberi gambaran bahwa memang benar bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari sisi pencapaian tujuan Pengawasan telah efektif. Hal ini karena Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan telah mengikuti mekanisme dan tim pemeriksa selalu melakukan pemahaman terhadap obyek yang diperiksa serta menggunakan profesionalnya dalam menentukan bentuk isi dan intensitas komunikasi sehingga obyek yang diperiksa dengan cepat mengambil langkah-langkah perbaikan sesuai arahan Tim Pemeriksa.

Sementara menurut Yanti S. Unok selaku Kasubag Perencanaan dan Program Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa:

“Saya menganggap bahwa pengawasan dari sisi tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa telah mengikuti Norma pemeriksaan, oleh karena Tim telah melakukan Pra perencanaan pemeriksaan sampai pada tahap penyusunan laporan hasil pemeriksaan sehingga apa yang diinginkan dalam tujuan awal pengawasan yaitu agar

ditahun berikutnya tidak terjadi lagi kasus serupa yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah". (Wawancara 01 Maret 2016).

Oleh karena itu, dalam melakukan pengawasan perlu mengikuti standar dan operasional prosedur yang telah ditetapkan sehingga tujuan pengawasan yang diharapkan oleh pimpinan dapat tercapai. maka dari itu diperlukan kebersamaan dalam melakukan pemeriksaan sehingga untuk mengukur sejauhmana hasil kerja tim pemeriksa dapat dilihat dari tujuan pengawasan itu dilaksanakan.

Iskandar, SE selaku Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi tengah mengatakan bahwa:

"Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi tengah dilakukan dalam rangka perintah atau permintaan pejabat yang berwenang untuk menanggapi aspirasi dan pengawasan serta mengklarifikasi sejauhmana kebenaran dari pengaduan tersebut, agar pengawasan berjalan terarah diperlukan informasi umum tentang kebenaran pengaduan tersebut. Hal ini telah dilakukan Tim pemeriksa untuk melihat sejauhmana terjadi fraud didalamnya, sehingga dimasa mendatang tidak terjadi lagi kasus serupa yang berdampak pada terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah" dan pengelolaan keuangan semakin baik". (Wawancara 01 Maret 2016).

Pengawasan dimaksudkan untuk mendapat tingkat kepercayaan atas kesesuaian antara informasi yang diadukan dengan kriteria yang mendasarinya. Pengawasan diperlukan untuk memonitor apakah aduan yang dilaporkan telah terjadi fraud didalamnya, hal ini untuk menjamin bahwa bahwa benar tidaknya terjadi bentuk kecurangan didalam sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, kondusif dan komprehensif serta peningkatan kapasitas

pejabat pemeriksa untuk memperkuat kemampuan dan kompetensi melakukan control yang efisien, efektif dan ekonomis serta komprehensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang terkoordinasi dan terpadu.

Sedangkan menurut Syamsul Alam, ST selaku Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Inspektorat Provinsi Sulawesi tengah mengatakan bahwa: *"Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi tengah telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menpan-RI No.SE 102/M.PAN/01/05, tanggal 7 Januari 2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Demikian pula tahapan dalam melakukan pengawasan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga tujuan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa sudah efektif dan diharapkan kedepannya sudah tidak terjadi lagi kerugian negara/daerah dan pengelolaan keuangan semakin baik". (Wawancara 01 Maret 2016).*

Dari hasil wawancara yang disampaikan informan diatas telah menggambarkan bahwa tujuan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi tengah telah berjalan efektif. Oleh karena itu, pengawasan dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijakan di waktu yang akan datang sehingga pengelolaan keuangan semakin lebih baik sesuai dengan amanat undang-undang.

Maka hasil wawancara menyimpulkan bahwa tujuan pengawasan telah berjalan efektif, pengawasan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan tentang etika pengawasan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan hal inilah yang membuat tidak adanya temuan berulang pada Obrik Pemeriksaan dan pengelolaan keuangan

semakin baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian Sasaran Pengawasan

Sasaran sangat penting bagi proses manajemen yang dijalankan, untuk mencapai sasaran pengawasan baik sasaran resmi maupun sasaran yang sebenarnya yaitu penyelesaian dari laporan masyarakat maupun permintaan pejabat yang berwenang, diselenggarakan untuk menampung dan menanggapi aspirasi dan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah serta mengklarifikasi sejauhmana kebenaran dari pengaduan tersebut.

Dengan demikian akan diketahui seberapa banyak sasaran pengawasan yang dapat dilaksanakan dan yang tidak/belum dilaksanakan sesuai program kerja yang telah ditentukan. Untuk mencapai suatu tujuan pengawasan, maka ditetapkanlah sasaran yang akan dilaksanakan dan salah satunya adalah obyek pemeriksaan (Obrik) yang dilaporkan.

Efektifitas salah satu indikatornya adalah melaksanakan yang benar yang merupakan pencapaian sasaran, efektifitas seringkali dilukiskan sebagai melakukan sesuatu yang tepat, yang berarti kegiatan atau kerja yang membantu sebuah organisasi mencapai sasarannya, efektifitas berkenaan dengan hasil akhir atau pencapaian sasaran organisasi dengan kata lain efektifitas berorientasi pada pencapaian sasaran.

Oleh karena itu untuk mengetahui sejauhmana pencapaian sasaran Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi tengah tentunya peneliti melakukan wawancara ke beberapa informan terkait masalah efektifitas pengawasan.

Seperti yang disampaikan oleh Mulyono, SE, Ak, MM selaku Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengatakan bahwa:

“Sasaran pengawasan terhadap pengaduan yang masuk ke Inspektorat Provinsi Sulawesi tengah tidak selamanya dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan tidak ada dalam

perencanaan program kerja yang tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) sehingga anggaran tidak tersedia”. (Wawancara 01 Maret 2016).

Pencapaian sasaran pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat provinsi Sulawesi Tengah pada dasarnya tidak efektif. Karena inspektorat dalam melakukan pengawasan adalah segala yang berkaitan dengan proses penilaian, penjagaan serta pengarahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh agar obyek yang diperiksa/diawasi berjalan menurut yang semestinya. Pengawasan berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas informasi mengenai implementasi amanah yang disampaikan oleh Manajemen. Peran pengawasan sangatlah penting untuk pencapaian keberhasilan dan kemajuan organisasi.

Hal ini senada yang disampaikan oleh Marni Julia Korompot, SH, M.Si selaku Inspektur Pembantu Wilayah II yang mengatakan bahwa:

“Berbicara tentang sasaran pengawasan, utamanya pengaduan masyarakat atau permintaan pejabat yang berwenang pada hakekatnya tidak dapat dilakukan oleh Tim pemeriksa Inspektorat Provinsi Sulawesi tengah karena terkendala sumber dana yang tidak ada dalam DPA Inspektorat dan sumber daya manusia yang terbatas utamanya kurangnya tenaga pejabat fungsional”. (Wawancara 01 Maret 2016).

Dengan demikian dari hasil wawancara kedua informan diatas telah memberi gambaran bahwa memang benar bahwa Inspektorat Provinsi Sulawesi tengah dari sisi pencapaian sasaran Pengawasan kurang efektif. Hal ini karena Inspektorat tidak melakukan pengawasan disebabkan terbatasnya anggaran dan kurangnya tenaga aparatur pemeriksa sehingga banyak obyek yang harus diperiksa tidak dapat dilaksanakan, hal ini bias saja berdampak pada terjadinya kerugian keuangan negara/daerah.

Sementara menurut Yanti S. Unok, SH, M.Si selaku Kasubag Perencanaan dan

Program Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi tengah mengatakan bahwa:

“Saya menganggap bahwa pengawasan dari sisi pencapaian sasaran tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena ada beberapa faktor, diantaranya keterbatasan anggaran, kurangnya personil pemeriksa dan tidak ada dalam program kerja tahunan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam PKPT tahun berjalan. Kondisi inilah yang mengakibatkan banyak pengaduan yang masuk ke Inspektorat terpaksa dilaksanakan setelah tahun berikutnya dan baru teranggarkan”. (Wawancara 01 Maret 2016).

Oleh karena itu, dalam melakukan pengawasan perlu perencanaan yang matang dan telah ditentukan sebelumnya, sehingga jelaslah pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Perencanaan disini dimaksudkan bagaimana dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat telah mengevaluasi kegiatan tahun sebelumnya agar kegiatan pengawasan untuk dapat lebih banyak diprogramkan sehingga apa yang diharapkan oleh sasaran obyek pemeriksaan dapat terlaksana dan menghindari terjadinya fraud didalam pengaduan tersebut.

Iskandar, SE selaku Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi tengah mengatakan bahwa:

“Banyaknya laporan pengaduan yang masuk ke Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah baik itu dari laporan masyarakat maupun dari permintaan pejabat yang berwenang atau dari media massa untuk dilakukan pengawasan/pemeriksaan, tetapi kesemuanya terbentur pada ketersediaan anggaran dan jumlah aparat pemeriksa yang kurang. Disisi lain tugas pengawasan regular yang ada dalam PKPT juga harus mesti dilaksanakan karena sudah terjadwal”. (Wawancara 03 Maret 2016).

Pengawasan dimaksudkan untuk mendapat tingkat kepercayaan atas kesesuaian antara informasi yang diadakan dengan

kriteria yang mendasarinya, sehingga apa yang menjadi sasaran pemeriksaan dapat tercapai. Pengawasan diperlukan untuk memonitor apakah aduan yang dilaporkan telah terjadi fraud didalamnya, hal ini untuk menjamin bahwa benar tidaknya terjadi bentuk kecurangan yang berdampak pada terjadinya kerugian keuangan negara/daerah.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan system pemerintahan yang transparan, akuntabel, kondusif dan komprehensif serta peningkatan kapasitas aparat pemeriksa untuk memperkuat kemampuan dan kompetensi melakukan control yang efisien, efektif dan ekonomis serta komprehensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang terkoordinasi dan terpadu.

Sedangkan menurut Syamsul Alam, ST selaku Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi tengah mengatakan bahwa:

“Berbicara tentang pencapaian sasaran pengawasan tidak terlepas dari hampir setiap saat laporan yang masuk ke Inspektorat Provinsi Sulawesi tengah selalu aduan baik itu dari pejabat maupun dari tokoh masyarakat meminta Inspektorat untuk melakukan audit atau pemeriksaan. tetapi tidak semua laporan itu dapat ditindaklanjuti. Kita melihat ada berapa kegiatan pengawasan dalam PKPT yang tersusun dan jumlah personil yang tersedia”. (Wawancara 03 Maret 2016).

Dari hasil wawancara yang disampaikan informan diatas telah menggambarkan bahwa pencapaian sasaran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi tengah tidak efektif. Masih banyak pengaduan masyarakat yang melaporkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, perlunya pengawasan khusus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijakan di waktu yang akan datang sehingga

pengelolaan keuangan semakin lebih baik sesuai dengan amanat Undang-undang.

Maka hasil wawancara menyimpulkan bahwa pencapaian sasaran pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi tengah tidak efektif, sehingga perlunya penambahan kegiatan Pemsus dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan Penambahan personil pejabat fungsional baik itu dari fungsional auditor maupun pejabat fungsional pengawas urusan pemerintah daerah.

Tepat waktunya pengawasan

Efektifitas merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan secara tepat waktu dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini berarti aspek ketepatan waktu menjadi penentu atas efektif atau tidaknya suatu kegiatan.

Demikian pentingnya unsur waktu sehingga setiap organisasi harus memperhitungkan dengan baik semua program dan kegiatan yang dilaksanakan agar tepat waktu yang dengan sendirinya akan meningkatkan efektifitas kinerja dari organisasi tersebut.

Inspektorat dalam melakukan pengawasan tentunya berdasarkan jadwal yang telah disusun berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan institusi lain dalam melakukan pengawasan, dalam jadwal dimaksud lamanya pengawasan telah ditentukan.

Maksud dari jumlah hari pengawasan tersebut agar pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya dapat diselesaikan tepat waktu sehingga program selanjutnya tidak terganggu dengan keterlambatan pemeriksaan yang tidak tepat waktu dalam hal ini penyelesaian yang tertuang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Oleh karena itu untuk mengetahui sejauhmana tepat waktunya Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi tengah tentunya peneliti melakukan

wawancara ke beberapa informan terkait masalah efektifitas pengawasan. Seperti yang disampaikan oleh Mulyono, SE, Ak, MM selaku Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengatakan bahwa:

“Memang benar bahwa selama ini setiap pelaksanaan pemeriksaan produk akhir yaitu berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selalu tidak tepat waktu. Dalam program kerja pemeriksaan (PKP) yang dibuat oleh tim, laporan harus sudah masuk ke bagian Perencanaan dan Program sekretariat Inspektorat Daerah bersamaan dengan berakhirnya masa penugasan”. (Wawancara 01 Maret 2016).

Oleh karena itu, sebaiknya pimpinan dalam hal ini Inspektur untuk lebih tegas dalam pemberian penugasan tim agar jangan sampai keterlambatan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menyebabkan tertundanya kegiatan yang lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan pemeriksaan berikutnya dalam melakukan pengawasan.

Hal ini senada yang disampaikan oleh Marni Julia Korompot, SH, M.Si selaku Inspektur Pembantu Wilayah II yang mengatakan bahwa:

“Harus diakui bahwa produk akhir dari penugasan pengawasan adalah berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Hal inilah yang selalu menjadi kendala dalam penugasan dan akan berdampak pada program kerja yang telah disusun dalam PKPT Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. LHP selalu tidak tepat waktu diselesaikan biasanya karena terkendala dengan obrik yang cukup jauh dan informan yang dibutuhkan biasanya tidak didapati”. (Wawancara 01 Maret 2016).

Dengan demikian dari hasil wawancara kedua informan diatas telah memberi gambaran bahwa memang benar bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi tengah dari sisi tepat waktunya Pengawasan kurang efektif. Hal ini karena Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selalu tidak tepat waktu,

sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan data temuan hasil pemeriksaan dan penyusunan data/rekapitulasi temuan hasil Pemeriksaan.

Sementara menurut Yanti S. Unok, SH, M.Si selaku Kasubag Perencanaan dan Program Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi tengah mengatakan bahwa:

“Saya menganggap bahwa faktor keterlambatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) biasanya terkendala dengan data dan melibatkan banyak pihak selama proses pemeriksaan dan konsekuensi hukum dalam pemeriksaan cukup tinggi sehingga butuh keseriusan dan kehati-hatian dalam penyusunan LHP”. (Wawancara 01 Maret 2016).

Oleh karena itu, efektifitas tidak dapat lepas dari kegiatan dengan unsur waktu. Waktu merupakan salah satu sumber organisasional yang amat berharga, akan tetapi sering kurang disadari oleh anggota organisasi. Pentingnya unsur waktu dalam kehidupan organisasional lebih terlihat lagi jika dikaitkan dengan efektifitas kerja.

Iskandar, SE selaku Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi tengah mengatakan bahwa:

“Memang benar bahwa pengawasan yang dilaksanakan kadang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Akhir dari penugasan pengawasan adalah berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Inilah yang selalu menjadi kendala dalam penugasan, LHP selalu tidak tepat waktu diselesaikan biasanya karena banyaknya data dan informan yang dibutuhkan dan biasanya sulit untuk didapati”. (Wawancara 03 Maret 2016).

Faktor ketepatan waktu menjadi penentu atas efektif atau tidaknya suatu kegiatan. Demikian pentingnya unsur waktu sehingga setiap organisasi harus memperhitungkan dengan baik semua program dan kegiatan yang dilaksanakan agar tepat waktu yang dengan sendirinya akan meningkatkan efektifitas kinerja dari organisasi tersebut.

Sedangkan menurut Syamsul Alam, ST selaku Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi tengah mengatakan bahwa:

“Harus diakui bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selalu tidak tepat waktu. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi tengah dalam melakukan pemeriksaan selalu mengedepankan pembinaan sehingga membutuhkan informasi yang akurat dan bisa dipercaya untuk dituangkan dalam LHP, konsekuensi hukum dalam pemeriksaan juga cukup tinggi sehingga butuh ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan”. (Wawancara 01 Maret 2016).

Dari hasil wawancara yang disampaikan informan diatas telah menggambarkan bahwa tepat waktunya pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi tengah tidak efektif. Dimana Efektifitas merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan secara tepat waktu dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini berarti aspek ketepatan waktu menjadi penentu atas efektif atau tidaknya suatu kegiatan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke tiga indikator tersebut, dua indikator yaitu pencapaian sasaran Pengawasan dan tepat waktunya pengawasan ini belum berjalan baik atau kurang efektif.

Sementara indikator pencapaian tujuan pengawasan ini sudah berjalan dengan baik sebab inspektorat dalam melakukan pengawasan telah mengikuti mekanisme dan tim pemeriksa selalu melakukan pemahaman terhadap obyek yang diperiksa serta menggunakan profesionalnya dalam menentukan bentuk isi dan intensitas

komunikasi sehingga obyek yang diperiksa dengan cepat mengambil langkah-langkah perbaikan sesuai arahan tim pemeriksa.

Padahal dari ke tiga indikator tersebut sangat menentukan efektif atau tidaknya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah dan ini juga sangat memberi pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan publik. Hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa efektifitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan efektif karena beberapa indikator didalamnya masih mengalami permasalahan.

Rekomendasi

Sesuai dengan pembahasan dan hasil penelitian ini, maka dapat di rekomendasikan beberapa hal berikut ini:

1. Dari Sisi pencapaian sasaran pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hendaknya lebih meningkatkan frekwensi pengawasan sehingga pencapaian pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan tertib administrasi dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan perkembangan jumlah SKPD dan adanya wilayah pemekaran baru sehingga memerlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif.
2. Sisi Pencapaian sasaran pengawasan dengan melihat kondisi anggaran pembinaan dan pengawasan yang tidak sebanding dengan jumlah kondisi SKPD dan wilayah pemeriksaan, hendaknya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah lebih proporsional dalam mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pengawasan. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700-642 tahun 2007, dimana alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengawasan minimal sebesar 1 % dari APBD.
3. Untuk pencapaian tepat waktunya pengawasan perlunya penambahan waktu pemeriksaan, sehingga proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak

terlambat dan diselesaikan tepat waktu serta memberi teguran yang tegas pada tim pemeriksa yang lambat dalam penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

UCAPAN TERIMAKASIH

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing yaitu Dr. Nawawi Natsir, M.Si. dan Dr. Nurhamnis, M.Si. atas segala bimbingan, koreksi dan motivasinya sehingga bisa menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- BPKP. 1990. *Norma Pemeriksaan Aparat Fungsional Pemerintah*. Jakarta.
- Handyaningrat Suwarno. 1992. *Administrasi dan Manajemen*. BPFE. Yogyakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengawasan*. Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang *Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang *Pedoman Teknis Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang *Organisasi Perangkat Daerah*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Surat Edaran Menpan Nomor SE/02/M.PAN/01/2005 tentang *Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
*tentang Penyelenggara Negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme.* Jakarta.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
*tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Daerah.*
Jakarta.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
*tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian.* Jakarta.